



**ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN AWAL TAHUN BARU HIJRIYAH DAN 1 SYAWAL (STUDI KASUS PADA KOMUNITAS ISLAM ABOGE/ALIP REBO WAGE DUSUN KRAJAN, DESA KERATON, KECAMATAN KENCONG, KABUPATEN JEMBER, JAWA TIMUR)**

Rahmat Nuryadin Sudirman<sup>1</sup>, H. Ahmad Subekti<sup>2</sup> H. Dzulfikar Radafi<sup>3</sup>  
Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang  
e-mail: [1rahmatnuryadin50836@gmail.com](mailto:1rahmatnuryadin50836@gmail.com) , [2ahmadsubekti473@mail.com](mailto:2ahmadsubekti473@mail.com),  
[3dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:3dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id)

**Abstract**

*Aboge refers to the term Islamic Javanese year, the 1st of Muharram falls on the transfer year, Wednesday, and the wage market in the Javanese-Islamic calendar. Many opinions state that the acculturation of the Soko calendar which is rooted in Javanese-Hindu teachings with the Hijri Islamic calendar carried out by Sultan Agung Anyakrakasuma, the 3rd Islamic Mataram King, the determination of the Aboge determination is spread in several areas in Central Java, East Java, including those that are still used today. This was done by several Javanese people in the Krajan Hamlet, Kraton Village, Jember Regency. In research on the determination of the Aboge reckoning in Krajan Hamlet, Kraton Village, this study used a qualitative approach with an ethnographic type of research, namely research conducted by studying the culture of certain groups in natural conditions through interviews and observations. This study resulted in important points from the perspective of Islamic law on the determination of Aboge and also explained the method of determining the Aboge reckoning used in Krajan Hamlet, Keraton Village, Jember Regency. The main step in producing this research is a calendar/almanac in determining the Hijriyah new year, 1 Syawwal, also related to the observance of 1 Ramadan, and other Islamic holidays in Krajan Hamlet, Jember Regency. The existence of this Aboge reckoning adds to the scientific treasures in astronomy in Indonesia which are rooted in the calculation of the Hindu-Javanese (Saka) year.*

**Keywords:** *aboge, hisab, almanac, astronomy.*

**Abstrak**

*Aboge merujuk pada istilah tahun Jawa Islam yang tanggal 1 Muharamnya jatuh pada tahun alih, hari Rabu, dan pasaran wage dalam kalender Jawa-Islam. Banyak*

*pendapat yang menyatakan bahwasanya akulturasi penanggalan Soko yang berakar pada ajaran Jawa-Hindu dengan penanggalan Islam Hijriyah yang dilakukan Sultan Agung Anyakrakasuma Raja Mataram Islam ke-3 menghasilkan penetapan Aboge tersebut tersebar di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur termasuk yang masih dipakai hingga saat ini oleh beberapa masyarakat Jawa di Dusun Krajan Desa Kraton, Kabupaten Jember. Dalam meneliti tentang penetapan hisab Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian ethnography, yakni penelitian yang dilakukan dengan melakukan studi terhadap budaya kelompok tertentu dalam kondisi yang alamiah melalui proses wawancara dan observasi. Penelitian ini menghasilkan poin-poin penting yang ditinjau dari Hukum Islam terhadap penetapan hisab Aboge dan juga menjelaskan metode penetapan hisab Aboge yang dipakai di Dusun Krajan, Desa Keraton, Kabupaten Jember. Pijakan utama dalam menghasilkan penelitian ini adalah sebuah kalender/almanak dalam menetapkan tahun baru Hijriyah, 1 Syawal, juga terkait petapan 1 Ramadhan, dan hari besar Islam lainnya di Dusun Krajan Kabupaten Jember. Adanya hisab Aboge ini menambah khasanah keilmuan dalam Ilmu Falak di Indonesia yang berakar dari perhitungan tahun Hindu-Jawa (Saka).*

**Kata kunci:** *aboge, hisab, almanak, ilmu falak.*

## **1. Pendahuluan**

Sejak awal kali alam semesta diciptakan, kehidupan telah dimulai dengan siklus waktu yang telah digariskan. Waktu dihadirkan untuk melengkapi semua perputaran jagad raya dalam menopang kehidupan di seluruh alam semesta dalam kehendak dan kekuasaan Allah Swt. Waktu ditetapkan Allah Swt. semata-mata untuk menjalankan siklus kehidupan yang ada batasannya. Hal ini sesuai dalam keterangan “Q.S. At-Taubah” ayat 36:

Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal  
Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi  
Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage  
Dusun Krajan, Desa Keraton, Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember, Jawa Timur)

---

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ۖ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذٰلِكَ الدِّينُ  
الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً ۚ كَمَا يُقْتُلُوْنَكُمْ كَافَّةً ۗ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ " ] ٣٦  
[التوبة:36]

36. "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Maka"itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa." [At Tawbah:"36]

"Penanggalan umumnya dalam pemahaman masyarakat lebih dikenal dengan nama kalender." "Istilah kalender sendiri berasal dari bahasa Inggris yakni calendar." "Dalam bahasa Prancis lama disebut calandier, sedangkan padanan dalam bahasa Latin yaitu kalendarium yang berasal dari kata kalendae atau calendae yang berarti hari permulaan suatu bulan." "Dalam arti sesungguhnya, istilah penanggalan berarti suatu sistem pengorganisasian waktu dalam satuan-satuan untuk perhitungan jangka bilangan waktu dalam periode tertentu." "Pada ranah praktisnya, penanggalan terdiri dari bilangan terkecil yaitu hari, sedangkan hari sendiri merupakan akumulasi dari satuan detik ke menit, menit ke jam, dan jam ke hari." (Bashori, 2014: 1).

"Pada dasarnya setiap golongan masyarakat atau klompok suku di muka bumi ini memiliki metode penanggalan masing-masing dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia." (Firdaus, 2020: 10).

Secara garis besar, semua penanggalan dilakukan dengan berpatokan pada perputaran Bumi mengelilingi Matahari dan juga perputaran Bulan mengelilingi Bumi. Umumnya perhitungan tersebut menyesuaikan dengan kepercayaan yang dianut masyarakat setempat. Di Indonesia sendiri khususnya pada masyarakat Jawa telah memiliki penanggalan Jawa sejak jaman Hindu-Budha yakni penanggalan Saka. Di kemudian waktu penanggalan Saka berakulturasi dengan perhitungan Islam (Hijriyah). Sultan Agung adalah tokoh utama yang mencetus penanggalan Islam-Jawa yang menjadi dasar perhitungan masyarakat Jawa hingga saat ini.

“Dalam kebudayaan Jawa, tahun Hijriyah digunakan sebagai sistem penanggalan masyarakat Islam Jawa yang ditetapkan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma yang juga disebut sebagai penanggalan”aboge.”Pada praktiknya, dengan penanggalan Islam, terkadang berjarak 1 hari lebih lama.” Hanya saja angka tahunnya memakai angka tahun Jawa yakni lebih muda 78 tahun dibanding tahun Masehi/Syamsiyah.“Untuk perputaran tahunnya tetap menggunakan tahun Saka, namun perhitungan harinya diubah menjadi sistem tarikh qamariyah. Ini merupakan ijtihad penting yang dilakukan Sultan Agung, yang menjadi simbol asimilasi budaya Islam dan budaya Jawa.”(Solikhin, 2010: 23).

Dalam sejarah perkembangan pemikiran hisab dan rukyat di Indonesia, khususnya terkait dengan penyusunan penanggalan Hijriyah, metode penanggalan Aboge adalah yang pertama kali digunakan di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara Islam dengan budaya Jawa. (Bashori, 2016: 92).

Penting untuk mengkaji tentang hisab Aboge yang masih dipakai komunitas aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember guna memberikan pemahaman terkait kajian secara hukum Islam hisab Aboge, terkait metode perhitungan/hisab yang dipakai, dan juga sejarah dari Aboge itu sendiri. Penelitian ini untuk memberikan pemahaman secara ilmiah sehingga tidak ada kesan yang menyalahkan atau bahkan menyudutkan dan mensesatkan masyarakat yang masih

Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal  
Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi  
Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage  
Dusun Krajan, Desa Keraton, Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember, Jawa Timur)

---

memakai cara perhitungan aboge khususnya di Dusun Krajan, Desa Keraton, Kabupaten Jember.

Penelitian terhadap penetapan 1 Muharram dan 1 Syawal oleh komunitas Aboge (lebih dikenal komunitas masjid ireng) di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember dipilih karena dari penelusuran peneliti belum ditemukan adanya penelitian terdahulu komunitas Aboge tersebut. Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menjadi tambahan kajian ilmiah tentang penetapan/hisab Aboge untuk penelitian selanjutnya sehingga menambah wawasan ilmiah dan tentunya menghindari kesalahpahaman masyarakat terkait hisab aboge.

Penelitian ini juga untuk menghindari kesalahpahaman masyarakat dalam menyikapi perbedaan yang muncul setiap kali awal bulan Ramadhan dan juga pada waktu melaksanakan hari raya Idul Fitri khususnya yang terjadi pada komunitas Islam Aboge. Seolah sudah menjadi tradisi di Indonesia terkait perbedaan tersebut. Tapi umumnya tetap mengikuti arahan dari pemerintah (Kemenag). Perbedaan tersebut bukannya sesuatu yang disalahkan, sebab dalam Islam sendiri ketentuan awal bulan tiap tahun dilakukan dengan melihat bulan (rukyat hilal) dan juga dengan perhitungan matematis (hisab).

Senada dengan pernyataan di atas adalah pada pendapat bapak Khairul Asfiyak (2020: 53), yang menerangkan bahwasanya kemunculan ikhtilaf/perbedaan dalam umat sebagai sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu maka peneliti mengkaji metode hisab jamaah masjid ireng (Aboge) di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kab. Jember untuk memberikan beberapa pemahaman guna menghindari kesalahpahaman dalam menyikapi perbedaan tersebut.

Perbedaan yang muncul dalam penetapan awal tahun baru Hijriyah, awal puasa Ramadhan, dan 1 Syawal justru menambah khasanah keilmuan yang bersumber dari akulturasi kearifan lokal budaya Jawa dengan Ilmu Falak dalam Islam. Penelitian ini dilakukan bukan untuk membenarkan seluruhnya apalagi mengajak untuk mengikuti hisab Aboge di Dsn. Krajan, Ds. Kraton Kab. Jember, tetapi sebagai pembanding guna menghindari kesalahpahaman dan tentunya tambahan referensi bagi pembaca ataupun peneliti selanjutnya.

## 2. Metode

Pada skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode *ethnography* karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropology budaya. Dengan pendekatan naturalistik/kualitatif, objek kajian diamati dalam keutuhannya dan sebagaimana terjadinya secara natural di dalam latar penelitiannya. (Patton dalam Amruddin dkk, 2022: 95). Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode *ethnography*. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2014: 14) memaparkan metode *ethnography* adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan studi terhadap budaya suatu kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Metode inilah yang dipakai selama proses penelitian tentang Islam Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama dalam melakukan penelitian. Senada dengan hal ini adalah pernyataan Prof. Sugiyono (2014:306) yang menukil dari pendapat Nasution (1988) menyatakan bahwasanya dalam penelitian kualitatif manusia adalah instrumen penelitian yang utama. Alasannya adalah segala sesuatu yang dikaji dalam penelitian baik konteks masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan pada penelitian kualitatif belum mempunyai bentuk yang pasti dan perlu dikembangkan setelahnya selama proses penelitian berlangsung.

Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal  
Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi  
Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage  
Dusun Krajan, Desa Keraton, Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember, Jawa Timur)

---

Keadaan seperti itulah yang menempatkan manusia sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif.

Selama melakukan penelitian, lokasi tempat penelitian didatangi, dan diamati secara langsung yang ditempuh selama melakukan penelitian lapangan dimulai sejak tanggal 20-29 Desember 2021 di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Kehadiran peneliti sangat mutlak dilakukan agar mendapatkan data valid dan dapat dipertanggungjawabkan hasil penelitian tersebut.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Dipilihnya Dusun Krajan, Desa Kraton karena adanya komunitas kecil Islam Aboge di dusun tersebut yang telah dijalankan dan diwariskan secara turun-temurun. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan menarik, unik, dan sesuai dengan topik yang dipilih. (Sudarmanto dkk, 2021 :207). Pemilihan tempat penelitian berdasarkan metode *purposif area* yakni menentukan lokasi penelitian secara sengaja dengan beberapa pertimbangan khusus seperti waktu, tenaga, dan keterjangkauan biaya. (Arikuto, 2010: 63).

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lokasi tempat penelitian atau objek penelitian. (Bungin, 2017: 132). Selama melakukan penelitian, sumber data primer yang dilakukan adalah:

- 1) Wawancara; wawancara yang dilakukan adalah dengan bertanya langsung pada sesepuh sekaligus tetua kelompok Islam Aboge di Dusun Krajan yakni bapak M. Duki.

- 2) Observasi; observasi yang dilakukan juga pada lokasi penelitian dari tanggal 21-29 Desember 2021 di Dsn. Krajan, Ds. Kraton, Kab. Jember.
  - 3) Dokumentasi; dokumentasi yang diperoleh adalah sebuah tulisan tangan pedoman penentuan 1 Muharam dan 1 Syawal Aboge. Catatan tersebut memuat seluruh penetapan satu windu (8 tahun) kalender Aboge.
  - 4) Data kepustakaan; data kepustakaan berupa beberapa buku penunjang guna melengkapi kajian hisab aboge menurut hukum Islam yang memang tidak peneliti temukan jawaban dari informan selama peneliti melakukan observasi, dan wawancara.
- b) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua baik berupa orang maupun catatan, seperti buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi. (Waluya, 2007:79).

Sumber data sekunder diperoleh dari data telaah buku dan beberapa jurnal yang berkaitan dengan kajian seputar Islam Aboge dan juga dokumentasi berupa foto bangunan masjid tua yang oleh masyarakat Desa Kraton diberi nama *masjid Ireng*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi. (Ghony & Almanshur, 2013: 164). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan *wawancara* dengan Bapak M. Duki selaku ketua komunitas Islam Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember, dengan melakukan *observasi* terhadap aktifitas ibadah kelompok tersebut, dengan mengkaji *almanak aboge* sebagai kajian utama dari *dokumentasi* yang diperoleh, dan juga *telaah/kajian pustaka* untuk mengkaji secara hukum Islam penetapan *hisab aboge* yang dipakai komunitas Aboge Dsn, Krajan, Ds. Kraton, Kab. Jember yang dari bapak M. Duki tidak menjelaskan secara hukum Islamnya.

Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal  
Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi  
Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage  
Dusun Krajan, Desa Keraton, Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember, Jawa Timur)

---

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas data/pengecekan keabsahan data dengan melakukan *triangulasi waktu*. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi waktu dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Peneliti yang melakukan wawancara di sore hari dapat dilakukan berulang-ulang di pagi hari dan mengeceknya di siang hari atau sebaliknya. (Hengki & Helaluddin, 2019: 95-96).

Pengecekan keabsahan data dengan melakukan *triangulasi waktu* yang dilakukan selama dua tahap. Yang pertama dari tanggal 20-29 Desember 2021 dan tahap kedua pada tanggal 11 Januari 2022 yang meliputi wawancara dengan informan Bapak M. Duki selaku ketua komunitas Islam Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember, observasi dan telaah dokumentasi berupa copian catatan tangan metode hisab yang digunakan komunitas tersebut.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### a) Hisab Menurut Syariat Islam

Secara etimologis, kata hisab berasal dari bahasa Arab yakni *al-hisab* yang bermakna *al-adad wa al-ihsa'* (bilangan atau hitungan). (Munawwir, 1997: 228). Adapun pengertian hisab secara terminologis sering dihubungkan dengan ilmu hitung (arithmetic), yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Dalam literatur klasik, ilmu hisab disamakan dengan ilmu falak, yaitu suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan planet. (Bashori, 2015: 197).

Al-Quran sendiri telah menyiratkan ilmu hisab dalam beberapa ayat, salah satunya adalah Q.S. *Ar-Rahman* ayat 5:

الشمس والقمر بحسبان ﴿٥﴾ [الرحمن:5]

5. Matahari dan bulan (*beredar*) menurut perhitungan. [*Al-Rahman:5*]

Pada Tafsir al-Wajiz karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly menjelaskan ayat ini bahwasanya matahari dan bulan beredar dengan perhitungan sangat rinci yang teratur, tepat dan tanpa cacat sehingga keduanya menunjukkan perhitungan bulan dan tahun. (Az-Zuhailly dalam Tim penyusun Terjemah Tafsir Al-Wajiz, 2016: 714).

Para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i menetapkan hasil hisab sebagai alat untuk menguji keabsahan rukyat, kesaksian seseorang yang melihat hilal tertolak bila data hisab astronomi menyatakan hilal belum terlihat atau berada pada posisi yang belum memungkinkan. (Butar-Butar, 2018: 77).

Taqiyuddin as-Subki dalam kitabnya *Fatwa* menyatakan terdapat beberapa ulama besar yang mewajibkan atau setidaknya tidaknya membolehkan berpuasa berdasarkan hasil hisab yang menyatakan bahwa hilal telah mencapai ketinggian yang memungkinkan untuk terlihat (*imkan ar-ru'kyah*). Selanjutnya Beliau mengemukakan bila pada suatu kasus ada orang yang menginformasikan bahwa hilal telah terlihat, padahal hisab akurat (*qat'iy*) menunjukkan bahwa hilal tidak mungkin terlihat, maka informasi tersebut harus dianggap keliru dan kesaksian tersebut harus ditolak. Hal ini Beliau kemukakan mengingat nilai khabar dan kesaksian bersifat *zhan* (dugaan), sedangkan hisab bersifat *qat'iy* (pasti). Sehingga sesuatu yang pasti tidak dapat didahului atau dipertentangkan oleh sesuatu yang bersifat dugaan. (As-Subki dalam Butar-Butar, 2018: 77-78).

Hisab Aboge sendiri dikategorikan ke dalam jenis *hisab 'urfi*. Dalam hisab urfi usia bulan Ramadhan selalu berjumlah 30 hari, yang ditetapkan secara hisab murni tanpa melakukan raukyat bulanan. (Mustafa, 2014: 68).

Pada komunitas Aboge di Dsn. Trajan, Ds. Kraton Jember, bulan Ramadhan selalu berjumlah 30 hari. Ketentuan ini sesuai dengan penetapan

Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal  
Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi  
Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage  
Dusun Krajan, Desa Keraton, Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember, Jawa Timur)

---

jumlah hari pada hisab urfi yang menetapkan bulan Ramadhan (bulan ganjil) berjumlah 30 hari.

**b) Kaidah Fiqh *al-'Adatu Muhakkamah* (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ)**

Dalam kaidah Fiqh, adat juga dapat dijadikan landasan hukum. Tentunya adat yang dimaksud adalah kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah *al-'adatu muhkamah* merupakan salah satu dari 5 kaidah dasar dalam fiqh. Kaidah *al-'adatu muhkamah* yang berarti adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum.

1) Definisi Adat

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

*Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus-menerus manusia mau mengulanginya. (al-Suyithi dalam al-Hasyimiy, 2008: 79).*

2) Pengertian 'urf

أَعْرَفُ مَا اسْتَقَرَّتْ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ وَهُوَ حُجَّةٌ  
أَيْضاً لِكَيْتَهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

*'Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya, maka dari itu ia dapat dijadikan hujjah, tetapi hal ini lebih cepat dimengerti. (al-Jurjani dalam al-Hasyimiy. 2008: 80).*

Secara umum, adat adalah sebuah kecendrungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia kemudian dinilai

sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. (Sidqi al-Burnu dalam Abdul Haq dkk, 2017: 274).

Fuqaha kemudian mendefinisikan adat sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulangan-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut akal sehat. Norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. (Sidqi al-Burnu dalam Abdul Haq dkk, 2017: 274).

Penetapan hisab aboge di Dusun Krajan, Desa keraton, Kabupaten Jember adalah sesuatu yang telah berlangsung lama dan dilaksanakan secara turun-temurun. Hal inipun menguatkan bahwasanya hisab aboge digolongkan dalam hukum adat/kebiasaan yang berdasarkan perhitungannya sendiri.

Metode penetapan yang dilakukan komunitas Islam Aboge di Dusun Krajan, Desa Keraton, Kabupaten Jember adalah metode *hisab urfi*.

**c) Kaidah Fiqh *al-yaqinu la yuzalu bi asy-syakk* (الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ)**

Kaidah ini menunjukkan arti, “Keyakinan tidak dapat dihilangkan/digugurkan dengan keraguan.”

Keyakinan (*al-yaqin*) adalah kepastian akan tetap tidaknya sesuatu, sedangkan keraguan (*asy-syakk*) adalah ketidakpastian antara tetap tidaknya sesuatu. Asumsi kuat (*zhann*) yang membuat sesuatu mendekati makna yakin dari segi tetap atau tidaknya, menurut *syara'* dihukumi sama seperti keyakinan. (Washil & Abdul Aziz, 2018: 15).

Kaidah ini terimplikasi pada semua maslaah yang berhubungan dengan keyakinan apabila dilanda keraguan, apapun masalahnya. Karena itu, hukum kaidah ini dapat masuk kepada banyak cabang dari berbagai permasalahan fiqh Islam. (Zaidan, 2008: 2).

Kaidah ini pun senada dengan pernyataan Rois Syuriah PBNU Jawa Tengah, KH. Bahauddin Nursalim terkait pendapatnya mengenai komunitas Aboge yang seringkali melaksanakan puasa dan hari raya tanpa mengikuti penetapan dari Pemerintah (Kementrian Agama). Beliau menyatakan

Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal  
Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi  
Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage  
Dusun Krajan, Desa Keraton, Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember, Jawa Timur)

---

bahwasanya apabila sudah meyakini maka tidak punya pilihan untuk tidak menjalankan apa yang diyakini sebagai bagian dari konsekuensi hukum dari keyakinan akan kebenaran hisab yang ada pada komunitas aboge di Dusun Krajan, Desa Keraton, Kabupaten Jember.

Komunitas *aboge* Dsn Krajan, Ds. Keraton sangat meyakini kebenaran perhitungan hisab aboge tersebut. Keyakinan tersebut dengan berpegang pada perhitungan yang telah ada dan dirumuskan pada *almanak aboge*. Meskipun lajnah falakiyah Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Pemerintah (Kemenag) melakukan sidang isbat dari hasil pengamatan hilal (*rukyatul hilal*), ikmal, dan hisab dalam menetapkan jatuhnya 1 Ramadhan, Idul Fitri, dan 1 Muharram, tetap saja yang dipakai dan diyakini kebenarannya adalah perhitungan aboge. Penetapan hisab aboge juga diyakini oleh jamaahnya untuk melindungi dari marabahaya, dan bencana alam.

### 1. Sejarah Singkat Islam Aboge

Dalam sejarah perkembangan pemikiran hisab rukyat di Indonesia, terutama terkait dengan penyusunan kalender Hijriyah, hisab Aboge merupakan sistem hisab pertama kali yang digunakan di Indonesia. Hal ini karena adanya upaya interalasi agama Islam dengan budaya Jawa. (Bashori, 2014: 110).

Kepercayaan masyarakat Jawa sebelum banyak terpengaruh dengan agama-agama besar (khususnya Islam) telah mempunyai pandangan hidup yang disebut dengan *kejawen* atau *jawanisme*. Kepercayaan masyarakat Jawa ini bersifat mencari penyesuaian dan toleran. Didasari oleh sikap yang dimiliki tersebut, kepercayaan Jawa ini merupakan pijakan yang baik untuk menerima masukan-masukan baru dari agama-agama besar. (Khalim, 2008: 78).

Penganut Islam Kejawen mempercayai hisab kejawen sebagai tradisi hasil warisan dari para leluhur atau para nenek moyang. Sehingga dalam perhitungan ini, masyarakat hisab kejawen tidak memperdulikan rukyat ataupun tidak perlu melakukan musyawarah penentuan awal tahun, bulan, ataupun hari-hari besar agama karena telah berpedoman pada hasil hisab yang sudah dipegang sehingga sudah dapat ditentukan jauh-jauh hari bahkan tahun sebab hisab itu sendiri adalah permanen dan bisa untuk menghitung ratusan tahun ke depannya.

Penganut hisab kejawen tidak memperdulikan dan mempersoalkan apabila ketetapan mereka bertentangan dengan ketetapan dari pemerintah ataupun ormas agama (NU, MUI, dan Muhammadiyah). Mereka meyakini bahwa, meskipun penetapan yang dihasilkan berbeda dengan pemerintah ataupun ormas Islam, tetap kebenaran dari penetapan dari para leluhur adalah sebuah kebenaran dan yang terpenting adalah untuk menghindari dari marabahaya dan mereka meyakini kebenarannya.

Namun menariknya, masyarakat penganut hisab kejawen/aboge pada dasarnya banyak yang tidak mengetahui sejarah awal mula hisab kejawen (aboge) dan tetap berpendapat bahwasanya ajaran tersebut merupakan hasil warisan leluhur yang menggunakan kalender Saka. (Bashori, 2014: 113).

Hal ini pun diakui oleh bapak M. Duki selaku tetua Aboge di Dusun Krajan, Desa Keraton, Kabupaten Jember. Beliau sama sekali tidak mengetahui sejarah warisan Aboge. Islam Aboge adalah aliran Islam yang mendasarkan perhitungan bulan dan tanggalnya pada kalender Alif Rebo Wage disingkat Aboge. Dasar penentuan kalender ini diyakini warga Aboge dalam kurun waktu delapan tahun atau satu windu, yang dimulai dari tahun Alif, ha, jim awal, za, dal, ba, wawu, dan jim akhir. Satu tahun terdiri atas 12 bulan, dan satu bulan terdiri atas 29-30 hari. Perhitungan ini merupakan penggabungan perhitungan dalam satu windu dengan jumlah hari dan jumlah pasaran hari berdasarkan perhitungan Jawa, yakni Pon, Wage, Kliwon, Legi (Manis) dan Pahing.

Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal  
Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi  
Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage  
Dusun Krajan, Desa Keraton, Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember, Jawa Timur)

---

Pada awalnya penyusunan sistem kalender ini adalah atas perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma sebagai pemegang tertinggi kerajaan Mataram saat itu. Dengan berjalannya waktu terjadi perubahan dan modifikasi serta beberapa penyesuaian, sehingga model penanggalan ini sedikit berbeda dengan apa yang telah ditetapkan pada awalnya oleh Sultan Agung. Proses penetapan penanggalan ini didasarkan pada kebutuhan umat Islam Jawa akan adanya kepastian waktu dalam menentukan berbagai perayaan, semisal Idhul Fitri, Idhul Adha dan awal Ramadhan. Selanjutnya model penanggalan ini menyebar ke seluruh wilayah kekuasaan Mataram di Pulau Jawa. (Sulaiman, 2013: 4).

Konon, perhitungan yang dipakai aliran Aboge telah digunakan para wali sejak abad ke-14 dan disebarluaskan oleh ulama Raden Rasid Sayid Kuning berasal dari Pajang. (Faisal, 2017: 39).

## 2. Metode Penetapan 1 Syawal dan 1 Muharam pada Komunitas Aboge di Dusun Krajan, Desa Keraton Jember

Dasar pijakan perhitungan awal puasa dan lebaran versi Aboge adalah interpretasi dari surat Yunus ayat 5 yaitu perintah untuk mengetahui bilangan tahun dan waktu menggunakan sistem hisab. (Munawwaroh, 2021: 206).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا

خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ [يونس: 5]

5. *Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia*

*menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahuinya. [Yunus:5]*

Menurut penganut Aboge, perhitungan waktu harus bersifat pasti atau tetap dan dapat diprediksi sebelumnya. Perhitungan waktu yang tidak tetap menunjukkan ketidakvalidan metode perhitungannya. Metode hisab Aboge selamanya bersifat tetap, sedangkan rukyat selalu berubah-ubah mengikuti pergerakan bulan. (Munawwaroh, 2021: 206-207).

Dalam pemikiran Aboge ada beberapa prinsip utama, yakni: *pertama*, prinsip penentuan tanggal selain berdasarkan kalender Hindu-Muslim-Jawa, adalah *dina niku tukule enjing lan ditanggal dalu* (hari itu lahirnya pagi dan diberi tanggal malam harinya). *Kedua*, jumlah hari dari bulan puasa menurut cara perhitungan Aboge selalu genap 30 hari, tidak pernah 29 hari seperti pada cara perhitungan hari Falak versi pemerintah. (Izzuddin, 2015: 8).

Pada penanggalan Jawa yang telah dipadu dengan penanggalan Islam (Hijriyah), perhitungan penanggalan Aboge memiliki siklus winduan yang terdiri dari 8 tahun. Selama 8 tahun dalam perputarannya, ada perputaran awal tahun yang menentukan awal bulan berikutnya sampai akhir tahun. Putaran hari di awal tahun itu dinamai secara berurutan lengkap dengan pasaran harinya seperti berikut ini:

- a) *Tahun Alif yang jatuh pada hari Rabu Wage; A-boge.*
- b) *Tahun ha/ehe yang jatuh pada hari Ahad Pon; Ha-hadpona.*
- c) *Tahun jim awal yang jatuh pada hari Jumat Pon; Ja-'ahpon.*
- d) *Tahun je/zay yang jatuh pada hari Selasa Pahing; Za-sapahing.*
- e) *Tahun dal yang jatuh pada hari Sabtu Legi; Da-tuge.*
- f) *Tahun be/ba' yang jatuh pada hari Kamis Legi; Ba-misgi.*
- g) *Tahun wawu yang jatuh pada hari Senin Kliwon; Wa-ninwon.*
- h) *Tahun Jim akhir yang jatuh pada hari Jum'at Wage; Ja'-ahge.*

Penetapan diatas dapat dihitung secara matematis yakni dengan cara:

- a) Menentukan awal tahun Jawa dengan cara tahun hijriyah ditambah (+) 512 tahun. Bilangan 512 adalah hasil pengurangan tahun Alip 1555

Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal  
Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi  
Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage  
Dusun Krajan, Desa Keraton, Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember, Jawa Timur)

---

Saka dengan tahun Hijriyah 1043. Kedua tahun tersebut adalah tahun awal penetapan perubahan tahun Jawa ke Tahun Islam yang ditetapkan oleh Sultan Agung Hanyokrokosumo.

- b) Setelah menemukan tahun Jawa, kemudian di bagi (÷) angka 8.
- c) Hasil pembagian diambil sisanya. Apabila sisanya:
- 1) *Apabila sisa 0/8; maka tahun Be (↵), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Kamis pasaran Legi.*
  - 2) *Sisa 1; maka tahun Wawu (↵), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Senin pasaran Kliwon.*
  - 3) *Sisa 2; maka tahun Jim Akir (↵), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Jum'at pasaran Wage.*
  - 4) *Sisa 3; maka tahun Alip (↵), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Rabu pasaran Wage.*
  - 5) *Jika sisa 4; maka tahun Ehe (↵), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Ahad pasaran Pon.*
  - 6) *Sisa 5; maka tahun Jim awal (↵), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Jum'at pasaran Pon.*
  - 7) *Sisa 6; maka tahun Ze (↵), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Selasa pasaran Pahing.*
  - 8) *Sisa 7; maka tahun Dal (↵), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Ahad pasaran Pahing. (Hambali, 2011: 85-87).*

Contoh langkah perhitungan tahun:

Contoh langkah perhitungan tahun:

- d) Hasil pembagian diambil sisanya. Apabila sisanya:
- 9) *Apabila sisa 0/8; maka tahun Be (↵), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Kamis pasaran Legi.*

- 10) Sisa 1; maka tahun Wawu (و), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Senin pasaran Kliwon.
- 11) Sisa 2; maka tahun Jim Akir (ج), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Jum'at pasaran Wage.
- 12) Sisa 3; maka tahun Alip (ا), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Rabu pasaran Wage.
- 13) Jika sisa 4; maka tahun Ehe (ه), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Ahad pasaran Pon.
- 14) Sisa 5; maka tahun Jim awal (ج), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Jum'at pasaran Pon.
- 15) Sisa 6; maka tahun Ze (ز), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Selasa pasaran Pahing.
- 16) Sisa 7; maka tahun Dal (د), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Ahad pasaran Pahing. (Hambali, 2011: 85-87).

Contoh langkah perhitungan tahun:

Tahun 2022 M/1443 H adalah tahun Alip, maka untuk membuktikannya adalah:  $1443 + 512 = 1955$

$$1955 \div 8 = 244,375$$

$$244,375 - 244 = 0,375$$

$$0,375 \times 8 = 3 \text{ (Jika sisa 3, maka}$$

bertepatan dengan tahun Alip (ا), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Rabu pasaran Wage).

Tahun 2021 M/1442 H adalah tahun *jim akhir*, maka dapat dibuktikan dengan:  $1442 + 512 = 1954$

$$1954 \div 8 = 244,25$$

$$244,25 - 244 = 0,25$$

$$0,25 \times 8 = 2 \text{ (apabila sisa 2, maka}$$

tahun Jim Akir (ج), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Jum'at pasaran Wage).

Tahun 2025/1446 adalah tahun *je*, maka dapat dibuktikan/dihitung dengan:

Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal  
Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi  
Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage  
Dusun Krajan, Desa Keraton, Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember, Jawa Timur)

---

$$1446 + 512 = 1958$$

$$1958 \div 8 = 244,75$$

$$244,75 - 244 = 0,75$$

$$0,75 \times 8 = 6 \text{ (apabila sisa 6, maka}$$

tahun je (ج), yaitu 1 Suro jatuh pada hari Selasa pasaran Pahing). Dan begitupun seterusnya tinggal melihat patokan pada *alamak aboge* yang telah ditetapkan.

Perhitungan matematis tersebut hanya berlaku untuk menentukan awal tahun Hijriyah selama satu windu hisab kalender Aboge. Selebihnya untuk menentukan waktu berpuasa dan hari raya Idul Fitri tinggal menyesuaikan dan mengikuti pedoman pada almanak Aboge.

**a) Metode Perhitungan Penanggalan Aboge di Dusun Krajan, Desa Keraton**

Perhitungan yang dilakukan komunitas Aboge di Dusun Krajan, Desa Keraton telah diwariskan secara turun-temurun dan mereka tidak mempelajari lebih detail menyangkut perhitungan Falakiyah terkait ilmu penanggalan Jawa-Islam. Komunitas tersebut menggunakan *almanaq/kalender* yang akan ditampilkan di bawah ini.

Gambar almanak aboge

إِيَّاكَ الْكِنَاةُ إِسْمُومَانِ وَيْنَا

المساق	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
٧	محرّم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى الأولى	جمادى الثانية	رجب
١	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	محرّم	صفر
٤	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى الأولى	جمادى الثانية	رجب	شعبان	رمضان
٥	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى الأولى	جمادى الثانية	رجب	شعبان	رمضان
٦	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى الأولى	جمادى الثانية	رجب	شعبان	رمضان
١	جمادى الأولى	جمادى الثانية	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة
٣	رجب	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	محرّم
٤	شعبان	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	محرّم	صفر
٥	رمضان	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	محرّم	صفر	ربيع الأول
٧	شوال	ذو القعدة	ذو الحجة	محرّم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني
١	ذو القعدة	ذو الحجة	محرّم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى الأولى
٢	ذو الحجة	محرّم	صفر	ربيع الأول	ربيع الثاني	جمادى الأولى	جمادى الثانية

بين شيتونغ دنياي تفكيك كاتالغ دنيا اربع دين شيتونغ فسارون كاوجا ليه لن اشكين  
تتويك ويلاغن ايكور قيتوني تفكيك فسارون ليا. مانيس. قاتينغ قون. وكي. كورون.

ابو كيت. هاسلورون. زانا هينغ. كاتال قونين. كاديس كين. واماين وون.  
كاشينجي. زانينجي. ذراونجي. عوال قنسا. غورونج ما. اي. وال قونتا. وي غورون قون.  
جيب لولو. كان مالو. شان ترون. وال هينج. و. كاه رويجي. جلاقت جي.  
جمعه ٦. سبت ٩. احد ٥. اربعين ٣. ثلاث ٧. خميس ٨.  
كبي ٥. پنج ١. فون ٧. هابي ٤. كابون ٨.

**1) Penjelasan Penggunaan Kalender**

- a) Pada bari pertama mendatar/horisonal menunjukkan tahun Aboge yang terdiri dari 1 windu (8 tahun) yang dimulai dari tahun alip sampai tahun jim akir.
- b) Pada baris kedua menurun menunjukkan keterangan bulan hijriyah yang dimulai dari bulan Muharam sampai bulan Zulhijjah.
- c) Kolom bagian dalam baik mendatar dan menurun menunjukkan hari dan pasaran dari awal bulan Hijriyah tiap tahun.

Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal  
Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi  
Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage  
Dusun Krajan, Desa Keraton, Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember, Jawa Timur)

---

**b) Cara Penggunaan Kalender Dalam Menentukan 1 Muharam, Awal Ramadhan, dan Idul Fitri**

Untuk memudahkan maka akan ditampilkan pada model *almanak aboge* berikut:

ج	و	ب	د	ز	ج	هـ	أ	المناق
جمعة واكى	-	-	-	-	-	-	ربو واكى	محرم
احد واكى	-	-	-	-	-	-	جمعة واكى	صفر
اثنين فون	-	-	-	-	-	-	سبت فون	ربيع الاوّل
رابو فون	-	-	-	-	-	-	اثنين فون	ربيع الاخير
خميس فهينج	-	-	-	-	-	-	ثلاث فهينج	جمادى الاوّل
سبت فهينج	-	-	-	-	-	-	خميس فهينج	جمادى الاخير
احد لكى	-	-	-	-	-	-	جمعة لكى	رجب
ثلاث لكى	-	-	-	-	-	-	أحد	شعبان

							لكي	
ربو كليون	-	-	-	-	-	-	اثنين كليون	رمضان
جمعة كليون	-	-	-	-	-	-	رابو كليون	شوال
سبت واكي	-	-	-	-	-	-	خمسة واكي	ذو القعدة
اثنين واكي	-	-	-	-	-	-	سبت واكي	ذو الحجة

Kolom tabel yang pertama, baris mendatar/horisontal menunjukkan tahun Aboge dalam 1 windu. Pada kolom kanan, tabel tegak lurus/vertikal menunjukkan waktu 12 bulan Hijriyah. Kolom-kolom berikutnya menunjukkan pasaran hari tiap bulan hijriyah.

Sebagai contoh, tahun 2022 adalah tahun *Alip*, maka menentukan 1 Muharram (*1 Suro*) tinggal melihat kolom tahun *Alip* pada bulan Muharram. Setelah diperhatikan 1 Muharram jatuh pada hari *Rabu Wage*. Oleh karena itu komunitas Aboge dusun Krajan memperingati 1 *Suro* adalah pada tanggal yang pasarannya bertepatan dengan hari *rabu wage* tanpa memperhatikan hasil falakiyah dari Depag, NU, ataupun Muhammadiyah.

Untuk menentukan 1 Ramadhan dan Idul Fitri pada tahun *alip* tetap dilakukan cara penetapan seperti yang telah dijelaskan. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun *alip* 1 Ramadhan bertepatan dengan hari *Senin Kliwon*, dan Idul Fitri bertepatan dengan hari *Rabu Kliwon*. Untuk tanggalnya tetap mengikuti kalender nasional yang sudah dipakai bersama, hanya saja perayaan hari-hari besar agama bagi komunitas Aboge dusun Krajan, Kabupaten Jember tetap wajib mengikuti pedoman dari *almanak aboge* yang telah diwariskan.

Hal yang sama juga berlaku saat menentukan hari raya Idul Adha. Untuk tanggal dan harinya tetap mengikuti kalender nasional, namun patokan utamanya tetap pada tahun *aboge*, serta pasaran kalender Hijriyah. Inilah yang menyebabkan

Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal  
Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi  
Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage  
Dusun Krajan, Desa Keraton, Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember, Jawa Timur)

---

perayaan kedua hari raya dan awal puasa komunitas aboge berbeda dari ketetapan pemerintah, NU, dan Muhammadiyah.

### 1. Simpulan

Konsep Islam/Fiqh tentang Penetapan 1 Muharam dan 1 Syawal Islam Aboge

#### Hisab Menurut Syariat Islam

Perhitungan hisab aboge merupakan realitas yang rasional karena melalui perhitungan matematis yang ilmiah dan masuk akal. Pernyataan di atas menguatkan bahwasanya perhitungan aboge yang telah berlangsung lama merupakan hasil akulturasi perhitungan soko dengan kalender hijriyah yang dipadukan oleh para walisanga yang tidak serta-merta menghapus tradisi budaya lokal yang ada dengan ajaran syariat Islam. Banyak tradisi yang diakulturasi dengan syariat Islam sehingga ajaran Islam mudah diterima masyarakat.

Hisab Aboge sendiri dikategorikan ke dalam jenis hisab 'urfi. Dalam hisab urfi usia bulan Ramadhan selalu berjumlah 30 hari, yang ditetapkan secara hisab murni tanpa melakukan raukyat bulanan. (Mustafa, 2014: 68).

#### Kaidah Fiqh al-'Adatu Muhakkamah (الْعَدَّةُ مُحَكَّمَةٌ)

Dalam kaidah Fiqh, adat juga dapat dijadikan landasan hukum. Tentunya adat yang dimaksud adalah kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kaidah al-'adatu muhkamah merupakan salah satu dari 5 kaidah dasar dalam fiqh. Kaidah al-'adatu muhkamah yang berarti adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwsanya penetapan hisab aboge di Dusun Krajan, Desa kraton, Kabupaten Jember adalah sesuatu yang telah berlangsung lama dan dilaksanakan secara turun-temurun. Hal inipun menguatkan bahwasanya hisab aboge digolongkan dalam hukum adat/kebiasaan yang berdasarkan perhitungannya sendiri.

Metode penetapan yang dilakukan komunitas Islam Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember adalah metode hisab urfi. Hisab sendiri merupakan bagian dari cara penentuan dalam penanggalan yang telah diisyaratkan selain metode rukyatul hilal.

Kaidah Fiqh “al-yaqinu la yuzalu bi al-syakk” (الْيَقِينُ لَا يُرَالُ بِالشَّكِّ)

Kaidah ini menunjukkan arti, “Keyakinan tidak dapat dihilangkan/digugurkan dengan keraguan.”

Kaidah ini terimplikasi pada semua maslaah yang berhubungan dengan keyakinan apabila dilanda keraguan, apapun masalahnya. Karena itu, hukum kaidah ini dapat masuk kepada banyak cabang dari berbagai permasalahan fiqh Islam. (Zaidan, 2008: 2).

Kaidah ini pun senada dengan pernyataan Rois Syuriah PBNU Jawa Tengah, KH. Bahauddin Nursalim terkait pendapatnya mengenai komunitas Aboge yang seringkali melaksanakan puasa dan hari raya tanpa mengikuti penetapan dari Pemerintah (Kementrian Agama). Beliau menyatakan bahwasanya apabila sudah meyakini maka tidak punya pilihan untuk tidak menjalankan apa yang diyakini sebagai bagian dari konsekuensi hukum dari keyakinan akan kebenaran hisab yang ada pada komunitas aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton, Kabupaten Jember.

Metode penetapan awal tahun baru Hijriyah/1 Syuro dan 1 Syawal pada komunitas Aboge di Dusun Krajan, Desa Kraton menggunakan almanak aboge yang telah diwariskan dan diyakini kebenaran perhitungannya. Perhitungannya dapat dilakukan dengan menjumlahkan tahun Hijriyah dengan bilangan 512 yang

Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal  
Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi  
Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage  
Dusun Krajan, Desa Keraton, Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember, Jawa Timur)

---

diperoleh dari hasil pengurangan tahun Alip 1555 Saka dengan tahun Hijriyah 1043. Kemudian hasilnya dibagi 8. Sisa dari perhitungan matematis tersebut itulah awal tahun Hijriyah pada almanak Aboge. Selibhnya untuk mengetahui jatuhnya hari Idul Fitri tinggal mengikuti petunjuk yang ada pada almanak aboge.

Sejarah Aboge secara umum Islam Aboge hadir pada masa Kerajaan Mataram pada masa Sultan Agung Hanyokrokosumo. Ajarannya dipopulerkan oleh Raden Rasid Sayid Kuning dari Pajang. Penelusuran dari peneliti dengan menanyakan sejarah aboge pada sesepuh lainnya di Desa Junrejo Kota Batu pada tanggal 22 Juni 2022 yang mengatakan bahwasanya sejarah aboge tidak diketahui secara pasti siapa yang membawa, siapa yang memulainya. Semua itu hasil akulturasi budaya dari para walisongo dengan perhitungan saka Jawa yang telah dianut sebelum Islam masuk Pulau Jawa.

### **Daftar Rujukan**

- Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy. (2008). *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Cetakan 1). Darul Hikmah & Maktabah al-Syarifah al-Khodijah: Jombang.
- Amruddin dkk. (2022). *Metodologi Penelitian*. (Cetakan 1). Yayasan Kita Menulis: Medan.
- Asfiyak, Khoirul. (2020). Ikhtilaf Al-Fuqaha: Studi Tentang Akar Perbedaan Pemikiran Hukum Islam. *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2(1), 53. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/6822>

- Az-Zuhaili, Wahbah. (tanpa tahun). Tafsir Ringkas Al-Wajiz. Terjemahan Tim Penyusun Terjemah Tafzir al-Wajiz. (2016). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: Jakarta.
- Bashori, Muh. Hadi. (2015). Pengantar Ilmu Falak; Pedoman Lengkap tentang Teori dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariyah & Gerhana. (Cetakan 1). Pustaka al-Kautsar: Jakarta.
- Bashori, Muh. Hadi. (2016). Berpuasa dan Berlebaran Bersama. Pustaka al-Kautsar: Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. (Cetakan ke-9). Kencana: Jakarta.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. (2014). Problematika Penentuan Awal Bulan; Diskursus Antara Hisab dan Rukyat. Madani: Malang.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. (2018). Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fiqh. (Cetakan ke-1). Rajagrafindo Persada: Depok.
- Firdaus, Janatun. (2020). Kalender Sunda: Dalam Tinjauan Astronomi. Kiblat Buku Utama: Bandung.
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta.
- Haq, Abdul dkk. (2017). Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual. (Cetakan ke-6). Khalista: Surabaya.
- Izzuddin, Ahmad. (2015). Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia. Vol. 12 (2). Istinbath: Jurnal Hukum. Hal. 8. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/584>
- Izzuddin, Ahmad. (2017). Ilmu Falak Praktis. Pustaka Rizki Putra: Semarang.

Analisis Hukum Islam Dalam Penetapan Awal  
Tahun Baru Hijriyah Dan 1 Syawal (Studi  
Kasus Pada Komunitas Islam Aboge/Alip Rebo Wage  
Dusun Krajan, Desa Keraton, Kecamatan Kencong  
Kabupaten Jember, Jawa Timur)

---

- Khalim, Samidi. (2008). Islam dan Spiritualitas Jawa. Rasail Media Grub: Semarang.
- Munawwaroh, Aurora Medina, dkk. (2021). Matematika Islam; Relasi Harmonis Matematika dengan Islam. PT. Nasya Expanding Management: Pekalongan
- Solikhin, Muhammad. (2010). Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa. Narasi: Yogyakarta.
- Sulaiman. (2013). Islam Aboge: Pelestarian Nilai-Nilai Lama Di Tengah Perubahan Sosial. Analisa: Journal of Social Science and Religion. Vol. 20 (1). Hal. 4. <https://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/analisa/article/view/1>
- Sudarmanto, Eko dkk. (2021). Desain Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif (Cetakan 1). Yayasan Kita Penulis: Medan.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta: Bandung.
- Suharsaputra, Umar. (2014). Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan). Refika Aditama: Bandung.
- Waluya, Bagja. (2007). Sosiologi; Menyelami Fenomena Sosial Masyarakat. PT Setia Purna Inves: Bandung.
- Washil, Nashr Farid Muhammad & Abdul Aziz Muhammad Azzam. (Cetakan ke-6). (2018). Qowa'id Fiqhiyyah. Amzah: Jakarta.
- Wijaya, Hengki & Helaluddin. (2019). Analisis Data Kualitatif; Sebuah Tinjauan Teori & Praktik. Penerbit Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: Makassar.

Ziadan, Abdul Karim. (tanpa tahun). *Al-Wajiz; 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Terjemahan Muhyiddin Mas Rida. (2008). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.